



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 766/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PT. Inatel Nusantara, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai

No. 280D, Kelurahan sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Hendra Ruslan selaku Direktur PT Inatel Nusantara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ihwansyah A. Udaya, S.H., Bonnie Djachtisar, S.H.,M.H., dan Mario W. Tanasale, S.H., advokat pada Kantor Hukum "Yanuar, Uday & Partners" Legal Consultants & Attorneys, beralamaat di Cervino Village, Lantai 2, unit S dan T, Jalan KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022, sebagai Pemanding semula Tergugat;

I a w a n :

PT. Multitek Kabel Indonesia, berkedudukan di Jalan Lanbau Nomor 64-72, RT.003, RW.006 Kampung Lio Baru, Desa Sanja Kecamatan Citeureup, Jawa Barat 16810, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.M Willy Manopo, MBA selaku Presiden Direktur PT Multitek Kabel Indonesia, berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Multitek Kabel Indonesia Nomor 08 tanggal 27 Juli 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaludin, S.H.,M.H., dan Aji Suharto, S.H., advokat pada Kantor Advokat Jamaludin, S.H & Associates, beralamat di Jalan Raya Pondok Kopi Blok D. 1, RT 004 RW 09, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,

Hal 1 dari 6 hal.Perkara No.766/Pdt/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 766/PDT/2024/PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 766/PDT/2024/PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan perkara dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2022 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Adenddum Perjanjian Kerjasama Penyediaan Material Kabel antara PT. Inatel Nusantara Dan PT. Multitek Kabel Indonesia Nomor : 045/INA-DIR/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Hal 2 dari 6 hal.Perkara No.766/Pdt/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa tagihan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.451.309.600,-(Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Bunga hukuman (moratoir) sebesar 6% (enam persen) pertahun dari hutang pokok terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 962.000,- (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel diucapkan tanggal 20 Desember 2022, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2022, permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan surat tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak masing-masing dengan surat tanggal 13 Juni 2023 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2022 pada tanggal 29 Desember 2022 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang masih sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan, dengan demikian permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Hal 3 dari 6 hal.Perkara No.766/Pdt/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan dan alasan-alasan Pembanding semula Tergugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2022, berikut dengan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dan Pembanding semula Tergugat telah membenarkan gugatan Terbanding semula Penggugat, ternyata Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat melunasi kewajibannya atas alasan pandemi covid 19, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Ketentuan UU No. 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangandi Jawa dan Madura, jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal 4 dari 6 hal.Perkara No.766/Pdt/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua UU No. 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, jo HIR dan Ketentuan lain yang berkaitan.

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 781/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami Berlin Damanik, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan Budi Hapsari, S.H., M.H dan Sutarto, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Wangi Amal Prakasa, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Budi Hapsari, S.H., M.H

Berlin Damanik, S.H., M.H

Sutarto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hal 5 dari 6 hal.Perkara No.766/Pdt/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Amal Prakasa, S.H

Biaya-biaya :

1.	Biaya proses	Rp.	130.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-00
3.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	150.000,00

Hal 6 dari 6 hal.Perkara No.766/Pdt/2024/PT DKI.